



Jl. Kijang, Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol
e-Mail : bawaslu.kab.buol@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

Buol, 21 November 2025

Nomor : B-28/PM.00.02/K.ST-04/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Surat

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Buol Mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 13

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.

Pasal 3 huruf a dan b

PDPB bertujuan untuk :

- a. memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data; dan
- b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Pasal 14 huruf a, b, c, dan d

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengolahan data;
- b. koordinasi;
- c. pemutakhiran; dan
- d. rekapitulasi.

Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4)

(1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); 2.
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
- b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
- c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
- d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
- e. menambahkan Pemilih baru.

(2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:

- a. meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil; mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - c. Pemilih pindah masuk.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat

Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022002121008